



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 453/Pdt.P/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Kasim bin M. Saleh tempat tanggal lahir Kambilo, 12 Oktober 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, NIK 5206051210811002, tanggal 25-07-2012, Tempat kediaman di Dusun Ronamasa RT. 014 RW.005 Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Suharti binti Hamzah tempat tanggal lahir, Kambilo, 05 Agustus 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, NIK 5206054608791003, tanggal 16-04-2012, tempat kediaman di Dusun Ronamasa RT. 014 RW.005 Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti dan saksi saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 1 Oktober 2020 mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 453/Pdt.P/2020/PA.Bm., tanggal 1 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Pen. No. 453/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 2002 di Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hamzah (ayah kandung dari pemohon II) , dengan mahar berupa emas 1 gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : M. Noor bin Abdullah dan M. Noor;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diijab qabul oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan Pemohon I sebagai suami dan dinyatakan sah oleh para saksi dan hadirin;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;
5. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. Sakila Putri (P) umur 17 tahun
 2. Zaskiah Putri (P) umur 8 tahun
 3. Afril Jamara (L) umur 4 tahun;
6. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wawo Kabupaten Bima , disebabkan kelalaian para Pemohon, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Pen. No. 453/Pdt.P/2020/PA.Bm



alasan hukum dalam rangka mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan Akta kelahiran anak para Pemohon dan keperluan lain;

8. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM PETITUM;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Muhammad Kasim bin M. Saleh**) dengan Pemohon II (**Suharti binti Hamzah**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 2002 di Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206051210811002, tanggal 25-07-2012, atasnama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Pen. No. 453/Pdt.P/2020/PA.Bm



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206054608791003, tanggal 16-04-2012 atasnama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206050303100007, tanggal 18-10-2012 Kepala Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor Kesra 1.8/294/IX/2020 tanggal 18-09-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kambilo Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Bahwa selain bukti-bukti Surat Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I; M. Noor bin M. Sidik umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.008 RW.004 Desa Kambilo, Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan nikah atas pernikahannya;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Maret 2002 di Desa Kambilo, Wawo;

-----Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II pada waktu pernikahan adalah Hamzah;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Pen. No. 453/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa hubungan Pemohon II dengan wali nikahnya adalah sebagai ayah kandung Pemohon II

----- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 gram emas dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi M. Noor bin Abdullah dan Saksi sendiri;

-----Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I statusnya Jejaka sedang Pemohon II gadis;

---Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan yang menghalangi sah nya pernikahan;

-saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) anak

-- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;

-Bahwa permohonan ini diajukan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak dan keperluan lain;

---Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

2.-----Saksi II; Kaharudin bin Bide umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.013 RW.005 Desa Kambilo, Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II; Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan nikah atas pernikahannya;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Maret 2002 di Desa Kambilo, Wawo;

-----Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II pada waktu pernikahan adalah Hamzah;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Pen. No. 453/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--Bahwa hubungan Pemohon II dengan wali nikahnya adalah sebagai ayah kandung Pemohon II

----- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 gram emas dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi M. Noor bin Abdullah dan M.Noor bin Sidik;

-----Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I statusnya Jejaka sedang Pemohon II gadis;

---Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan yang menghalangi sah nya pernikahan;

-saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) anak

-- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;

-Bahwa permohonan ini diajukan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak dan keperluan lain;

---Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti kemudian mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Pen. No. 453/Pdt.P/2020/PA.Bm



bukti P.1 dan P.2 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah dengan dalil bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2002 di Desa Kambilo Kecamatan Wawo sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 2002 di Desa Kambilo, Kecamatan Wawo dengan Wali Nikah Hamzah selaku ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa 1 gram emas dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi M. Noor bin Abdullah dan M. Noor bin Sidik;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II Perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Pen. No. 453/Pdt.P/2020/PA.Bm



Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : “ Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hukum untuk mengurus penerbitan Buku

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Pen. No. 453/Pdt.P/2020/PA.Bm



Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon mohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2002 di Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Muhammad Kasim bin M. Saleh**) dengan Pemohon II (**Suharti binti Hamzah**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 2002 di Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Wawo;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Pen. No. 453/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabul Awwal 1442 Hijriyah oleh Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Syahirul Alim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. St. Nurkhoiriyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.HI.

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Nurkhoiriyah

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Pen. No. 453/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Kambilolan	: Rp.	300.000,-
4. PNPB Kambilolan Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Pen. No. 453/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)